

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Penggunaan layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau Kartu Pelajar 2. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama) 3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	A. Pasien Baru 1. pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas dibagian pendaftaran dengan menunjukan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapatkan kartu berobat pasien 3. Pasien diarahkan ke poli yang dituju B. Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran dengan menunjukan kartu pasien dan nomor antrian dan jaminan kesehatan (jika ada) 3. Pasien diarahkan ke poli yang dituju
3.	Jangka waktu penyelesaian	Pasien baru : 15 menit Pasien lama : 8 menit
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 38 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Pasien JKN : Gratis
5.	Produk pelayanan	a. Pendaftaran Pasien b. Pelayanan Rekam Medis Pasien
6.	Penanganan pengaduan saran dan masukan	1. SMS Center : 082175892066 2. Email : sungaisarenpuskesmas@gmail.com 3. Secara tertulis melalui : Kotak saran
7.	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin – Kamis : 08.00-13.00 WIB Jumat : 08.00-11.00 WIB Sabtu : 08.00-12.00 WIB